



P U T U S A N

No. 114 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WISNANTO alias ASUN bin CU FA TONG ;
tempat lahir : Tanjung Pinang ;
umur / tanggal lahir : 64 tahun / 20 April 1943 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Beringin No. 07 RT.001/RW.012,
Kelurahan Darat Sekip, Pontianak ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2007 sampai dengan tanggal 25 Maret 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2007 sampai dengan tanggal 4 Mei 2007, ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Juni 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2007 sampai dengan tanggal 7 Juli 2007 dengan jenis penahanan kota ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2007 sampai dengan tanggal 6 September 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekitar jam 15.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya dalam bulan Maret 2007 atau masih dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong di Jalan Beringin Nomor 07 RT.001/RW. 012, Kelurahan Darat Sekip, Pontianak atau di suatu tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan import, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan barang tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika saksi Edi Tulus dan saksi Garuda Pampa yang adalah anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Juni Mulyana Faizal karena kedapatan memperdagangkan Bahan Berbahaya dan Beracun berupa air raksa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Juni Mulyana Faizal ternyata air raksa yang diperdagangkan oleh saksi Juni Mulyana Faizal diperoleh/didapat dari Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong ;
- Bahwa selanjutnya saksi Edi Tulus dan saksi Garuda Pampa menuju rumah Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong di Jalan Beringin Nomor 07 RT.001/RW.012, Kelurahan Darat Sekip, Pontianak dan sesampainya di rumah Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong, kemudian saksi Edi Tulus dan saksi Garuda Pampa melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong, dan ternyata di belakang rumah Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong ditemukan air raksa yang terdiri dari :
 1. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.084 gram ;
 2. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.153 gram ;
 3. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.113 gram ;
 4. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.105 gram ;
 5. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.130 gram ;



6. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.115 gram ;
 7. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.130 gram ;
 8. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.108 gram ;
 9. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 1.915 gram ;
 - 10.4 (empat) tabung warna hitam berisi air raksa dengan berat masing-masing 38,4 kg ;
 - 11.1 (satu) tabung warna biru berisi air raksa dengan berat 38,4 kg ;
- yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong sebagai miliknya dengan cara membeli dari Saudara Aleng yang beralamat di Jakarta dengan harga per kilonya seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya oleh Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong dijual kembali kepada orang yang membutuhkan air raksa tersebut diantaranya kepada saksi Juni Mulyana Faizal dengan harga per kilogramnya sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak dengan Surat Tanda Uji (Report of Analysis) Nomor Laporan : 262/AL/IV/2007 tanggal 18 April 2007 air raksa yang diambil dari Polda Kalbar yang merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong, hasil ujinya adalah Merkuri (Air Raksa) dan merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang peredaran Air Raksa/Merkuri tersebut diatur dalam Keputusan Menperindag Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ;
 - Bahwa Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong dalam memperdagangkan dan menyimpan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Air Raksa/Merkuri melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang, padahal Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan memperdagangkan dan menyimpan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Air Raksa yang tidak sesuai



dengan standarisasi dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain ;

Perbuatan Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 3 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja memperdagangkan, menyimpan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 01 dengan berat 4.084 gram ;
 2. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 02 dengan berat 4.153 gram ;
 3. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 03 dengan berat 4.113 gram ;
 4. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 04 dengan berat 4.105



- gram ;
5. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 05 dengan berat 4.130 gram ;
 6. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 06 dengan berat 4.115 gram ;
 7. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 07 dengan berat 4.130 gram ;
 8. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 08 dengan berat 4.108 gram ;
 9. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 01 dengan berat 1.915 gram ;
 10. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 10 dengan berat 38,4 kg ;
 11. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 11 dengan berat 38,4 kg ;
 12. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 12 dengan berat 38,4 kg ;
 13. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 13 dengan berat 38,4 kg ;
 14. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 14 dengan berat 38,4 kg ;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 294/Pid.B/2007/PN.Ptk. tanggal 28 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Wisnanto alias Asun bin Cu Fa Tong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;



- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.084 gram ;
 2. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.153 gram ;
 3. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.113 gram ;
 4. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.105 gram ;
 5. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.130 gram ;
 6. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.115 gram ;
 7. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4,130 gram
 8. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.108 gram ;
 9. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 1.915 gram ;
 10. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;
 11. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;
 12. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 12 dengan berat 38,4 kg ;
 13. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;
 14. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 294/Akta.Pid/2007/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Februari 2008 dari Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Februari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut tidak dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Januari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Februari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 114 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pontianak yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni (*vercapte vrijspraak*), hal tersebut dapat diketahui dari :

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum *judex facti* tentang pembuktian unsur sengaja menyimpan dan memperdagangkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa air raksa/merkuri sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 9 alinea ke 7, dapat dibaca bahwa unsur sengaja menyimpan dan memperdagangkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa air raksa/merkuri telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, hal ini berarti terdapat fakta hukum Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya *judex facti* menjatuhkan putusan Terdakwa lepas dari semua tuntutan hukum (*ontslag recht vervolging*), bukan putusan bebas murni (*vrijspraak*) ;

Bahwa dengan demikian *judex facti* dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal menjatuhkan putusan, karena putusan *judex facti* tersebut adalah putusan pembebasan dari semua dakwaan yang tidak murni (*vercapte vrijspraak*) atau pelepasan dari semua tuntutan hukum yang terselubung (*bedekte ontslag van alle recht vervolging*) ;

2. Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewengannya yaitu dalam menguraikan unsur, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain sebagaimana



tersebut dalam putusan a quo pada halaman 10 alinea ke 1 dan 2 ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut menunjukkan judex facti dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewenangnya, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa arti kata “dapat” dalam unsur “padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain” mengandung maksud belum adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain yang terjadi, dengan demikian tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil, yaitu tidak diperlukan adanya akibat yang timbul dari perbuatan, delik ini telah terpenuhi/terjadi dengan sempurna ;
- Bahwa ternyata yudex facti telah merubah delik formil dalam suatu pasal menjadi delik materil yang sudah jelas bukan wewenang judex facti untuk memutus hal tersebut, apalagi yang menjadikan dasar delik formil dalam suatu pasal dari undang-undang menjadi delik materil tersebut adalah Peraturan Pemerintah yang notabene adalah aturan yang berada di bawah Undang-Undang (aturan yang lebih rendah mengenyampingkan aturan yang lebih tinggi, hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum), sehingga dengan demikian dalam menjatuhkan putusan judex facti telah melampaui batas wewenangnya ;

II. Bahwa permohonan kasasi ini diajukan berdasarkan alasan judex facti/ Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian, yaitu :

1. Bahwa judex facti telah keliru dalam menafsirkan pengertian “padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain” yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001, sehingga dengan penafsiran yang tidak didukung dengan alat bukti tersebut merubah delik formil dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi delik materil (melampaui batas wewenang judex facti), seharusnya judex facti mempertimbangkan bahwa pencantuman Pasal



40 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 dalam surat dakwaan adalah untuk mempertegas unsur “dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dan unsur “sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan import, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan barang tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya”, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 19 yang disebutkan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 adalah untuk mempertegas bahwa ternyata Terdakwa dalam menyimpan air raksa/merkuri tersebut tidak dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dikuatkan dengan keterangan ahli dalam requisitor/tuntutan pidana ;
- b. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 adalah untuk mempertegas bahwa air raksa/merkuri adalah merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ;
2. Bahwa di dalam persidangan tidak ada saksi atau saksi ahli yang dihadirkan menjelaskan dan menerangkan delik formil dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001, sehingga dengan demikian pertimbangan judex facti yang merubah delik formil dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menjadi delik materil tanpa didasari dan didukung dengan satu alat bukti pun adalah bukti nyata judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian dalam memberi pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya unsur “padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain” ;
3. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi, bahwa terhadap perkara yang sama yang merupakan splitsing (disidangkan terpisah) dari perkara Terdakwa ini, yaitu perkara



atas nama Terdakwa Cong Jung Kit telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan putusan No. 312/Pid.B/2007/PN.Ptk tanggal 1 Oktober 2007, dengan putusan terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja memperdagangkan, mengangkut, menyimpan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dan dipidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan (terbukti delik formil) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. I dan II :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/ Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, khususnya dalam menafsirkan unsur delik, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan dan memperdagangkan zat, energi, dan/atau komponen lain, berupa air raksa/merkuri yang menurut Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ;
- bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan ahli ternyata Terdakwa dalam menyimpan air raksa/ merkuri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dilengkapi dengan sistem tanggap darurat serta prosedur penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ;
- bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain ;
- bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa botol sebanyak 9 (sembilan) buah dan tabung sebanyak 5 (lima) buah masing-masing berisi air raksa/merkuri, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 294/Pid.B/2007/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2008 adalah putusan bebas tidak mumi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 294/Pid.B/2007/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK tersebut ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 114 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 294/Pid.B/2007/
PN.Ptk. tanggal 28 Januari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa WISNANTO alias ASUN bin CU FA TONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku memperdagangkan dan menyimpan zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNANTO alias ASUN bin CU FA TONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.084 gram ;
 2. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa berat 4.153 gram ;
 3. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.113 gram ;
 4. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.105 gram ;
 5. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.130 gram ;
 6. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.115 gram ;
 7. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4,130 gram
 8. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 4.108 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Botol berwarna putih dengan dibungkus plastik transparan berisi air raksa atau merkuri dengan berat 1.915 gram ;
 10. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;
 11. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;
 12. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan nomor urut barang bukti 12 dengan berat 38,4 kg ;
 13. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;
 14. Tabung warna hitam berisi air raksa atau merkuri dengan berat 38,4 kg ;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 oleh H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

t.t.d./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

(SUHADI, S.H., M.H.)
NIP. 040033261.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 114 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)